



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kota Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aniel Najam Putra, S.H., M.H, Nasrizal, S.H.,M.H.** keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office **ADR & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Nenas No. 41 D Lt. 2, Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/SK/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 19 Mei 2021 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sampai sekarang.
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-Laki) lahir di Yogyakarta, 06 November 2011, XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) lahir di Sei Beras-beras, XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) lahir di Sungai Beras-beras, 02 April 2018 di saat ini anak ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tahun 2020 antara

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Peggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat pernah melakukan pemukulan/KDRT kepada Peggugat
 - c. Tergugat meninggalkan rumah hingga 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah pulang kembali ke rumah;
 - d. Tergugat saat ini telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Peggugat pernah menelpon wanita tersebut mengakui adanya hubungan pribadi dengan Tergugat serta pengakuannya sering menerima transfer uang dan menjumpainya di rumah;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Peggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada 2020, Semenjak kejadian tersebut antara Peggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Tergugat meninggalkan rumah selama 1 tahun lebih ke tempat orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak pernah pulang saat itu pula antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Peggugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, dan berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, maka Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, dan berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Jefi Afrianti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Jefi Afrianti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat, 09
Juni 2021
Panitera
Pengadilan
Agama
Rengat

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)